



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Di era reformasi ini informasi tentang apapun dituntut terbuka untuk umum terutama mengenai keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, maka disusunlah Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini. Laporan ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sehingga disusun secara lengkap dan sistematis.

Salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah laporan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga *good governance*.

Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan maksud agar dapat dibaca secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca.

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan tujuan dapat dipahami oleh pembaca karena mengandung informasi penting tentang keadaan keuangan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 secara sistematis terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung
- Bab IV : Penutup

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

1. PENDAPATAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung mengelola pendapatan denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan yang tidak ada dalam anggaran karena bukan merupakan pendapatan yang ditargetkan.

	Anggaran	Realisasi
a. Pendapatan	Rp.	Rp.
b. Pendapatan	Rp.	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.	Rp.

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2017 sebesar Rp. 2.455.128.487,00 atau 96,15 % dari anggaran sebesar Rp. 2.553.367.726,00

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung	Tahun 2017		Tahun 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Barang dan Jasa	699.943.400	655.721.014	554.916.627
2) Belanja Pegawai	463.076.600	412.596.700	357.036.000
3) Belanja Modal	1.102.503.000	1.065.129.208	453.421.700
Jumlah Belanja Langsung	2.265.523.000	2.133.446.922	1.180.698.725

1) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2017 sebesar Rp. 655.721.014,00 atau 93,68 % dari anggaran sebesar Rp. 699.943.400,00.

2) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2017 sebesar Rp. 412.596.700,00 atau 89,1 % dari anggaran sebesar Rp. 463.076.600,00.

3) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2017 sebesar Rp. 1.065.129.208,00 atau 96,61 % dari anggaran sebesar Rp. 1.102.503.000,00.

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Kas di Kas Umum Daerah	-	-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	560.000,00	11.746.500,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	560.000,00	11.746.500,00

Kas dan setara Kas sebesar Rp. ----- terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. ----- dana yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 560.000,00 dan uang di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. -----